



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA,
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

**NOMOR : KEP-109/A/JA/09/2007
NO. POL. : B / 2718 /IX/2007
NOMOR : KEP-1093/K/D6/2007**

**TENTANG
KERJASAMA DALAM PENANGANAN
KASUS PENYIMPANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN
NEGARA
YANG BERINDIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI
TERMASUK DANA NONBUDGETER**

JAKARTA, 28 SEPTEMBER 2007



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA, DAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR : KEP-109/A/JA/09/2007
NO. POL. : B / 2718 /IX/2007
NOMOR : KEP-1093/K/D6/2007

TENTANG

KERJASAMA DALAM PENANGANAN
KASUS PENYIMPANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
YANG BERINDIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI
TERMASUK DANA NONBUDGETER

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA, DAN KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu dilakukan penertiban, khususnya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara termasuk dana nonbudgeter serta pengadaan barang dan jasa;
- b. bahwa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan ditemukan keraguan dari para penyelenggara negara yang dapat menghambat laju pembangunan nasional, sehingga perlu adanya kesamaan persepsi dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus berindikasi tindak pidana korupsi termasuk dana nonbudgeter serta pengadaan barang dan jasa;
- c. bahwa dalam rangka penegakan hukum yang efisien dan efektif, maka diperlukan kerjasama antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

h-kd

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250);
8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.



2. Dana Nonbudgeter adalah semua dana yang diperoleh dan/atau dikelola menyimpang dari sistem keuangan Negara.
3. Instansi adalah Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
4. Koordinasi adalah suatu forum komunikasi dalam rangka kerjasama Instansi, untuk membahas kasus/masalah dan penanganan perkara penyimpangan pengelolaan keuangan negara yang berindikasi tindak pidana korupsi, termasuk dana nonbudgeter.

BAB II RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama meliputi:

- a. Tukar menukar informasi kasus/masalah dan penanganan perkara penyimpangan pengelolaan keuangan negara yang berindikasi tindak pidana korupsi, termasuk dana nonbudgeter.
- b. Penanganan kasus/masalah yang dapat menghambat laju pembangunan nasional.

BAB III TUKAR MENUKAR INFORMASI

Pasal 3

- (1) Dalam hal Instansi bersama-sama atau sendiri-sendiri menemukan dan/atau menerima laporan adanya indikasi penyimpangan pengelolaan keuangan negara, termasuk dana nonbudgeter, maka Instansi saling memberikan data dan/atau informasi untuk ditentukan tindak lanjutnya.
- (2) Tukar-menukar data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat Instansi serta bersifat rahasia.

BAB IV PENANGANAN MASALAH YANG DAPAT MENGHAMBAT LAJU PEMBANGUNAN NASIONAL

Pasal 4

- (1) Dalam hal terdapat kasus/masalah, termasuk dalam pengadaan barang dan jasa yang dapat menghambat laju pembangunan nasional, maka pimpinan Instansi melakukan koordinasi.
- (2) Dalam hal dari hasil koordinasi diperlukan pendalaman, maka BPKP melakukan audit terlebih dahulu atas kasus/masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam hal dari hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui tidak adanya penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi, maka dibuat laporan dan disampaikan dalam rapat koordinasi.
- (4) Dalam hal dari hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui adanya penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi, maka BPKP melakukan audit investigatif dan melaporkan hasilnya dalam rapat koordinasi maupun kepada Instansi penyidik untuk ditindaklanjuti.

BAB V PENANGANAN PERKARA

Pasal 5

- (1) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibahas dalam rapat koordinasi guna menentukan dapat tidaknya ditindaklanjuti dengan penanganan kasus/masalah dan Instansi mana yang menangani, baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Instansi.
- (2) Dalam hal data dan/atau informasi ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan/atau penyidikan oleh Kejaksaan, maka POLRI membantu mencari dan mengumpulkan alat bukti yang diperlukan.
- (3) Dalam hal data dan/atau informasi ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan/atau penyidikan oleh POLRI, maka Kejaksaan membantu memberikan petunjuk dalam rangka melengkapi berkas perkara hasil penyidikan.
- (4) Dalam setiap penyelidikan dan/atau penyidikan baik yang dilakukan oleh Kejaksaan maupun POLRI, BPKP menugaskan auditor profesional untuk melakukan audit investigatif atau penghitungan kerugian keuangan negara sesuai dengan permintaan.
- (5) Untuk melakukan penanganan kasus/masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan Instansi menunjuk pejabat masing-masing yang ditugaskan.
- (6) Hal-hal yang perlu diatur lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan penanganan atas kasus/masalah dibahas dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Nota Kesepahaman ini.

BAB VI GELAR KASUS DAN GELAR PERKARA

Pasal 6

- (1) Setiap data dan/atau informasi serta penanganan kasus/masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dibahas dalam gelar kasus dan gelar perkara bersama.
- (2) Gelar kasus dimaksudkan untuk mengetahui adanya pelanggaran hukum, konstruksi penghitungan kerugian keuangan negara, dan menilai kecukupan bukti awal.

h d d

- (3) Gelar kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Instansi penyidik menetapkan pelanggaran hukum, sedangkan BPKP menetapkan ada/tidaknya indikasi kerugian keuangan negara, sehingga dapat ditetapkan status kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi atau bukan tindak pidana korupsi.
- (4) Dalam hal status kasus ditetapkan berindikasi tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dilakukan penyelidikan atau penyidikan dan selanjutnya dilakukan gelar perkara.
- (5) Dalam hal status kasus ditetapkan bukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Hasil gelar kasus dan gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didokumentasikan dalam berita acara dan ditandatangani pimpinan instansi.

BAB VII KOORDINASI

Pasal 7

- (1) Untuk memperlancar dan mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kerjasama dilakukan koordinasi antarpejabat Instansi sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali.
- (2) Pimpinan Instansi dapat saling mengakses penanganan perkara penyimpangan pengelolaan keuangan negara yang berindikasi tindak pidana korupsi, termasuk dana nonbudgeter.
- (3) Hasil koordinasi dan gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaporkan kepada pimpinan Instansi secara tertulis dan berkala.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB IX LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Pimpinan Instansi dapat melakukan koordinasi lain di luar bentuk kesepakatan yang telah diatur dalam Nota Kesepahaman ini.

K Hd

- (2) Untuk efektivitas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, Jaksa Agung RI menunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, KAPOLRI menunjuk Kepala Badan Reserse Kriminal POLRI, dan Kepala BPKP menunjuk Deputi Bidang Investigasi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan oleh pejabat Instansi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**




Pasal 10

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak menghapus kerjasama antara Jaksa Agung RI dan Kepala BPKP dalam penanganan kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi, serta kerjasama antara KAPOLRI dan Kepala BPKP dalam penanganan kasus yang berindikasi tindak pidana yang telah dituangkan dalam masing-masing keputusan bersama.
- (2) Dalam hal Nota Kesepahaman ini terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka yang berlaku adalah ketentuan perundang-undangan yang ada.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

Pasal 11

Nota Kesepahaman Jaksa Agung RI, KAPOLRI, dan Kepala BPKP ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2007

<p>JAKSA AGUNG RI,</p>   <p>HENDARMAN SUPANDJI</p>	<p>KAPOLRI,</p>   <p>DRS. SUTANTO JENDERAL POLISI</p>	<p>KEPALA BPKP,</p>   <p>DIDI WIDAYADI</p>
---	--	--

